

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Mengapa penyidik Narkotika Polda Jabar melakukan tindakan penyidikan dalam perkara peredaran obat gelap dalam laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar

Penyidik sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Bahwa dalam menjalankan fungsi penyidikan penyidik diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan hak istimewa atau hak *privatise* yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka, akan tetapi dalam menjalankan Upaya Paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due proses* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman umum dalam hukum acara telah mengatur mengenai system peradilan pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan hingga Peninjauan Kembali. Tetapi selain KUHAP ada peraturan-peraturan lain yang mengatur bagaimana pelaksanaan KUHAP seperti

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur berbagai hal diantaranya adalah Penangkapan dan Penahanan yang merupakan salah satu upaya paksa dalam tahap penyidikan, dimana hal tersebut dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, adapun dalam hal penangkapan dan penahanan telah diatur dalam KUHAP, dan juga selain itu diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sehingga membutuhkan ketelitian, intelegensi dan kemampuan dari aparat kepolisian, serta tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Melakukan penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan perlu diperhatikan syarat-syaratnya seperti yang telah diatur dalam undang-undang, seperti dalam halnya KUHAP dan juga dalam hal ini Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan, kecuali apabila dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan pada saat kejadian.

Ditresnarkoba Polda Jabar dalam kewenangannya menangani, yang berdasar kepada Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, dan Undang-undang kesehatan 36 tahun 2009, dan melakukan penyidikan dalam penyelidikan itu diantaranya menguji lab menguji saksi ahli sehingga perkara itu di serahkan Kejaksaan

B. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar dalam perkara Laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/POLDA JABAR

Sebelum terjadinya kasus tersebut awalmulanya didapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obat berbahaya tersebut, setelah itu dibuatkan laporan informasi dan diajukan kepada pimpinan informasi tersebut lalu di buatkan sprin untuk dilakukan penyelidikan dengan dibuat rengiat, sprint dan hasil laporan penyelidikan, setelah mengambil sampel barang bukti untuk dilakukan tes lab ternyata barang tersebut mengandung obat berbahaya yang secara gelap diperjual belikan.

Setelah hasil gelar perkara dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/648/2018/Polda Jabar untuk dilakukan upaya paksa dan proses penyidikan. dIantaranya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan tersangka dan saksi untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya untuk kelengkapan persyaratan penyidikan sangat perlu untuk dilakukan tes lab barang bukti tersebut dan dimintakan saksi ahli .

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka berkas tersebut diajukan atau diserahkan ke kejaksan. Adapun dalam penanganan perkara tersebut hambatannya adalah :

1. Keterbatasan tempat pengujian
2. Banyaknya yang melakukan pengujian, sehingga untuk melakukan uji lab obat tersebut antri

3. Petugas balai POM terbatas, juga selain daripada bertugas melakukan tes lab obat obat tersebut menangani kasus yang serupa (obat berbahaya)

Adapun kendala hambatan tersebut sehingga penyidik tidak melakukan penahanan, khawatir tidak terkejar batas waktu penahanan , tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sebagaimana dalam KUHAP pasal 21 ayat 1 dan juga, tersangka atau terdakwa kooperatif akan memenuhi untuk hadir apabila dibutuhkan oleh penyidik.